

**KENDALA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
PENGEMBANGAN KINERJA USAHA MIKRO PADA
KOPERASI LKMS MM SEJAHTERAH
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

JUTIAN DESTI
NIM 1711140144

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Jutian Desti, NIM. 1711140144 dengan judul "Kendala Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 21 Juli 2021 M

11 Dzulhijjah 1442H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fatimah Yunus, M.A


H. Makmur, Lc., M.A

NIP.196303192000032003

NIDN.2004107601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51172-53879-, Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Kendala Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Koperasi LKMS MM Sejahtera”**, ditulis oleh **Jutian Desti NIM.1711140144**, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Perbankan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **06 September 2021M / 28 Muharram 1443H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 17 September 2021 M
10 Safar 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP.197412022006042000

Penguji I

Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP.197412012006042000

Sekretaris

H. Makmur, Lc., M.A
NIDN. 2004107601

Penguji II

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP.197808072005012008

**Mengetahui
Plt. Dekan**

Dr. Asnaini, M.A
NIP.197304121998032003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Kendala Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 Agustus 2021 M

16 Muharram 14



Jutian Desti

1711140144

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-
Insyirah: 5-6)*

*Mungkin hari ini gagal, tapi kegagalan jangan menjadi alasan
untuk menyerah, tetaplah sabar dan berusaha sampai usaha itu
membuahkan hasil.*

(Jutian Desti)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT. Kita memuji Nya. Kepada Nya kita miminta perlindungan, pengampunan serta petunjuk hingga tugas akhir ini selesai. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk:

- 1. Keluargaku tercinta, kedua orang tuaku yang telah menghantarkan ku Kenjenjang S1, serta kakak-kakakku yang telah memberikan do'a, dukungan, serta motivasi baik secara moral dan materil.*
- 2. Teman-teman seperjuangan Natasya Meilanda, Dian Afriani Anggraini, Ramadhanti Saputri, Intan Puspita Sari, Puja Syafitri, dan Raty Armalinda Sari yang senantiasa selalu menginspirasi, memberikan dukungan serta do'a sehingga tugas akhir ini dapat selesai.*
- 3. Orang yang selalu memberikan dukungan materi Muhammad Munzir.*
- 4. Bapak/Ibu pembimbing yang telah memberikan arahan serta pengajaran kepada saya selama proses pembuatan tugas akhir ini.*
- 5. Almamaterku Tercinta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Kendala Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Koperasi LKMS MM Sejahterah Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 Agustus 2021 M

16 Muharram 1443 H

Jutian Desti

1711140144

ABSTRAK

Kendala Pembiayaan Murabahah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Koperasi LKMS MM Sejahterah

Kota Bengkulu

Jutian Desti, NIM 1711140144

Tulisan ini membahas tentang Kendala Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MM Sejahterah Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak LKMS dalam pengembangan Usaha Mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan tehnik pengambilan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak LKMS sebagai berikut: 1. Keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan sehingga pihak LKMS melakukan upaya dalam menangani kendala tersebut yaitu dengan mengisi formulir perpanjangan waktu pembiayaan dan penjualan barang jaminan., dan Pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19, masalah yang ditimbulkan akibat pandemi ini adalah pendapatan menurun, laba berkurang, dll. Dari kendala yang dihadapi oleh LKMS MM Sejahtera tersebut menjadikan kualitas dari produk pembiayaan itu mengalami penurunan.

Kata kunci: Kendala, Pengembangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Usaha Mikro

ABSTRACT

This paper discusses about the Obstacle in Murabahah Financing Micro Business Performance Developing at the MM Sejahtera Syariah Microfinance Institution (LKMS) Bengkulu City. This research aims to find out what are the obstacles faced by LKMS in developing Micro Enterprises. The research method used is descriptive with a qualitative approach and data collection techniques through interviews and field observations. The results of this study indicate that the obstacles faced by the LKMS are as follows: 1. Customer delays in making financing payments so that the LKMS makes efforts to deal with these obstacles, namely by filling out the form for the extension of the financing time and the sale of collateral, and financing problems during the Covid period. -19, the problems caused by this pandemic are declining revenues, reduced profits, etc. From the obstacles faced by the MM Sejahtera LKMS, the quality of the financing products has decreased.

Keywords: Constraints, Development, Islamic microfinance institutions, Micro Enterprises

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Maka peneliti menyusun Skripsi ini dengan judul: **“KENDALA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN KINERJA USAHA MIKRO PADA KOPERASI LKMS MM SEJAHTERAH KOTA BENGKULU”**. Shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memenuhi gelas Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

2. Dr. Asnaini, MA selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Dr. Desi Isnaini, MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, ST., MM selaku Plt. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
5. Dr. Hj. Fatimah Yunus, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya pada saat bimbingan.
6. H. Makmur, Lc.,MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada saya agar dapat dengan cepat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memperjuangkan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

9. Pimpinan dan Karyawan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MMS) Provinsi Bengkulu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, September 2021

Jutian Desti

Nim.1711140144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Peneletian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Tempat Penelitian.....	10
3. Subjek Atau Informan Penelitian	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kendala	16
B. Pembiayaan Murabahah.....	16

1. Pengertian Pembiayaan.....	16
2. Pembiayaan Murabahah.....	18
3. Landasan Hukum Murabahah.....	21
C. Koperasi Syariah.....	24
1. Pengertian Koperasi.....	24
2. Tujuan Koperasi Syariah.....	26
3. Prinsip Koperasi Syariah.....	29
D. Perkembangan.....	32
E. Kinerja.....	32
1. Pengertian Kinerja.....	32
2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	33
3. Unsur Penting dalam Manajemen Kinerja.....	34
F. Usaha Mikro.....	33
1. Pengertian Usaha Mikro.....	36
2. Ciri-ciri Usaha Mikro.....	36
G. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	37
1. Pengertian LKMS.....	37
2. Prinsip Utama LKMS.....	39
3. Peran DPS Terhadap LKMS.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri.....	42
B. Visi dan Misi.....	44
1. Visi.....	44
2. Misi.....	44
C. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab.....	45
1. RAT Koperasi.....	45
2. Pimpinan Koperasi.....	46
3. Kepala Bagian Operasional.....	47
4. Kasir.....	47
5. <i>Accounting</i> Umum.....	48
6. Kepala Bagian Pemasaran (<i>Marketing</i>).....	49
7. <i>Account Officer</i> (AO).....	50
8. <i>Cleaning Service</i> CS).....	51
9. Pengawas.....	52

D. Produk dan Jasa.....	53
-------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala yang Dihadapi Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah MM Sejahtera.....	54
1. Kendala Eksternal.....	54
2. Kendala Internal	56
B. Upaya yang dilakukan Nasabah Terlambat dalam Membayar Piutang	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jurnal Utama

Lampiran 2 : Form Pengajuan Judul

Lampiran 3 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Rekomendasi Penelitian

Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 7 : Letter Of Acceptence

Lampiran 8 : SK Bebas Plagiarisme

Lampiran 9 : Lembar Saran Penguji

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu sekelompok tenaga masyarakat sebagai lembaga ekonomi yang berusaha memajukan usaha-usaha produktif dan investasi yang berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran LKMS dengan total yang substansial pada beberapa daerah di Indonesia mempunyai kendala atau penghambat yang dihadapi LKMS sehingga tidak berjalan dengan baik. Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga merupakan salah satu lembaga perekonomian mikro syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) antara lain Zakat, infak, sedekah, ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Islam. Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti koperasi syariah muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan Mikro yang berbasis syariah dan bebas dari unsur *riba* yang dinyatakan haram. Eksistensi koperasi syariah jelas

memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti koperasi syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang pembiayaan.¹

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 yaitu lembaga keuangan yang khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dari mulai berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tersebut tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia, lembaga keuangan ini mengalami kemajuan yang pesat dan memiliki kewajiban penting dalam

¹ Yusnita. *“Fungsi Analisa Jaminan Pada Piutang Murabahah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MMS) Provinsi Bengkulu”*. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016). H.

memajukan perekonomian masyarakat. Pesatnya kemajuan LKM ini hampir 51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia yang didominasi oleh unit usaha mikro.²

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan suatu sistem keuangan yang berbasis Islam atau yang dikenal dengan syariah. LKMS yang dimaksudkan disini yaitu MM Sejahtera Kota Bengkulu. Secara kuantitatif, lembaga ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. kemajuan MM Sejahtera Kota Bengkulu yang pesat itu terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi keuangan, tetapi di sisi lain akses ke dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit. MM Sejahtera Kota Bengkulu memberikan jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, terhindar dari rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah. LKMS terbilang mengalami kemajuan paling menonjol selama lima belas tahun terakhir, jika dibandingkan dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya koperasi syariah merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Islam. Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti koperasi syariah muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga

² Mukadar, Amir, Dkk. 2021. “Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus Pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu)”. Jurnal Ilmia Akuntansi Manajemen & ekonomi Islam (JAM-EKIS) Volume 4

keuangan Mikro yang berbasis syariah dan bebas dari unsur *riba'* yang dinyatakan haram. Eksistensi koperasi syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti koperasi syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah.

Di Koperasi LKMS MM Sejahtera menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui produk pembiayaan dan jasa. Pembiayaan yg dimaksud disini adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang mana penjual menawarkan barang atau produk yang akan dijualnya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungannya. Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa murabahah yaitu sebagai bentuk transaksi jual beli yang mana pada prosesnya melakukan penghitungan

modal yang ditambah keuntungan tertentu yang diketahui oleh semua orang tanpa ada yang ditutup-tutupi.³

Dengan memperhatikan dan menimbang nilai strategis MM Sejahtera sebagai LKMS, maka kajian ini akan menguji tentang kendala yang dihadapi oleh LKMS MM Sejahtera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara cermat kendala yang mempengaruhi pengembangan kinerja usaha mikro di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) MM Sejahtera dan apa saja upaya yang dilakukan di LKMS tersebut sebagai lembaga mikro yang berbasis syariah.

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, khususnya LKM-S MM SEJAHTERA Bengkulu sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Dimana lembaga keuangan syariah ini didirikan dengan tujuan dapat mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dengan menerapkan semua proses transaksi yang berlandaskan oleh Alquran dan Hadis. Lembaga Keuangan Syariah ini sendiri berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan syariah (LKMS) adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan

³Lely Shofa Imama, "Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2015): 223.

menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat atau juga disebut sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil yang didasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka rumusan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja kendala yang dihadapi pihak LKMS MM Sejahtera dalam pengembangan kinerja usaha mikro?,
2. Upaya yang dilakukan dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak LKMS MM Sejahtera dalam pengembangan kinerja usaha mikro
2. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pihak LKMS dalam pengembangan kinerja usaha mikro.

⁴Rio Ependi and Husni Thamrin, "Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International" 4 (2021), Hal 27.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar mengetahui cara perhitungan yang dilakukan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Kota Bengkulu pada piutang murabahataupun bagi calon nasabah yang ingin melakukan transaksi di Mengetahui cara perhitungan yang dilakukan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu pada piutang murabah mengenai jaminan yang akan diberikan pada saat melakukan pinjaman dan diharapkan dapat berguna untuk diri penulis sendiri, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam perekonomian islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai masukan dan sumber informasi ilmiah yang sifatnya awal dan sektoral, untuk dipergunakan sebagai dasar perencanaan dalam melaksanakan analisa jaminan dalam pemberian pembiayaan murabahah sehingga tidak terjadi kerugian yang akan menimpa Koperasi Lembaga Keuangan

Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai penunjukan dalam membabarkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hubungan dengan penelitian ini adalah:

- a. Randi Saputra dan Kasyful Mahalli pada tahun 2014 yang berjudul: Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah di Kota Medan. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan terletak objek penelitian, tempat yang dituju dan permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis gambaran yang menunjukkan potensi dan kendala pengembangan Pegadaian Syariah di Kota Medan serta menunjukkan analisa strategi yang akan diambil. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu wawancara dengan informan penelitian, observasi, dan data sekunder.⁵
- b. Rizki Redhika dan Kasyful Mahalli pada tahun 2014 yang berjudul: Analisis Potens dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota Medan. Perbedaannya dengan

⁵ Saputra, Rendi. Kasyful Mahalli. 2014. "*Analisis Potensi dan Kendala Pengembanan Pegadaian Syariah di Kota Medan*". Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 4.

penelitian yang penulis lakukan terletak objek penelitian, tempat yang dituju dan permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di Kota Medan serta untuk menganalisis strategi apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan asuransi syariah di Kota Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden dan dokumentasi dengan mengumpulkan data pada asuransi syariah di Kota Medan.⁶

- c. Widya Gina dan Jaenal Effendi pada tahun 2015 yang berjudul: Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro (studi kasus BMT Baitul Karim Bekasi). Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan terletak objek penelitian, tempat yang dituju dan permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro dan menganalisis pengaruh pembiayaan Lembaga.

⁶ Redhika, Rizki. Kasyful Mahalli. 2014. *“Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota Medan”*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 5

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui penelitian lapangan (*Field Reserch*), dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang kendala, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, usaha mikro dan pengembangan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MM Sejahtera) Kota Bengkulu. Sebagai salah satu LKMS yang sudah berkembang di Kota Bengkulu.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu, karena setelah melakukan observasi awal ternyata terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Kendala dalam Pengembangan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini berjumlah 2 orang, yaitu 1 orang Customer Service, dan 1 orang *Account Officer* (AO).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.⁷ Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan Kendala dalam Pengembangan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.⁸ Sumber data sekunder ini berupa dokumen, yaitu arsip Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu baik berupa sejarah berdiri koperasi, visi dan misi, struktur organisasi dan brosur produk dan jasa koperasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik ini digunakan

⁷ Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif....*, h.103

⁸ Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif....*, h.103

untuk mengamati, memahami peristiwa secara mendalam dan terfokus terhadap subjek penelitian, baik berkaitan tentang perilaku, pertumbuhan dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi.⁹Penulis melakukan Observasi secara langsung pada lokasi penelitian LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu, terhadap kondisi wilayah penelitian serta mencatat peristiwa-peristiwa berkaitan dengan objek penelitian. Observasi yang dilakukan untuk mencari data yang berkaitan dengan kendala dalam pengembangan usaha mikro.

2) **Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur atau terbuka dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar yang akan

⁹ Yusnita. *“Fungsi Analisa Jaminan Pada Piutang Murabahah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MMS) Provinsi Bengkulu”*. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016). H. 12

ditanyakan.¹⁰ Dalam hal ini penulis ingin mengetahui informasi yang lebih dalam tentang responden kendala dalam pengembangan usaha mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu.

3) **Dokumentasi**

Pada penelitian ini, penulis mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis seperti dokumen, brosur produk dan barang jaminan yang terdapat di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara otomatis data yang diperoleh dari hasil wawancara sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... h.140

yaitu *data reduction*, *display data*, *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

b. *Display data* (penyajian data)

Penelitian dengan pendekatan kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis dalam

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta:2013)

melakukan penelitian. Kemudian berisi rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian teori yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dikemukakan secara jelas serta berisi saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kendala

Manaj

emen Constraint atau yang lebih dikenal sebagai Theory of Constraint (TOC) merupakan sebuah teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai keuntungan melalui identifikasi terhadap kendala-kendala yang dialami perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

TOC

merupakan filosofi manajemen yang pertamakali diperkenalkan oleh Dr. Elihayu M. Goldratt dalam bukunya “The Goal” tahun 1984. TOC kemudian berkembang menjadi salah satu faktor penting dalam ilmu manajemen.¹²

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan urat nadi penghidupan dari sebuah industri Lembaga Keuangan Syariah. Akan tetapi penyaluran pembiayaan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syari’ah. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS)

¹²[https://sarjanaekonomi.co.id/teorikendala/#Pengertian Teori Kendala Theory of Constraint](https://sarjanaekonomi.co.id/teorikendala/#Pengertian%20Teori%20Kendala%20Theory%20of%20Constraint)

yaitu koperasi syariah memiliki peran sebagai Investor, dimana koperasi syariah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan Syari'ah. Investasi yang meliputi Akad jual beli secara tunai (*Al-Musawamah*), dan tidak tunai (*Al-Murabahah*), sewa-menyewa (*Ijarah*), kerjasama penyertaan sebagai modal (*Musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*).

Pembiayaan dapat diartikan sebagai bentuk pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada orang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, konsumsi, dan produksi yang ditujukan kepada nasabah. Menurut undang-undang No 10 tahun 1998 Pembiayaan ini juga suatu penyedia dana yang mana antara penyedia dana dan pihak yang mendapat pembiayaan itu ada persetujuan atau kesepakatan yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan tujuan ada imbalan dan bagi hasil¹³. Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan aka

¹³Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari," Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam I, no. 1 (2017): Hal 23.

memperoleh sumber pendapatan utama dan akan menjadi penunjang untuk kelangsungan usaha.¹⁴

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang mana penjual menawarkan barang atau produk yang akan dijualnya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungannya. Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa murabahah yaitu sebagai bentuk transaksi jual beli yang mana pada prosesnya melakukan penghitungan modal yang ditambah keuntungan tertentu yang diketahui oleh semua orang tanpa ada yang ditutup-tutupi.¹⁵ Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda.

14Juan Karina dan Widhi Ariyo Bimo, "Prosedur Mendapatkan Pembiayaan Mikro Untuk Kebutuhan Investasi Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kantor Cabang Bogor Ahmad Yani" 53, no. 9 (2019): Hal 135.

15Lely Shofa Imama, "Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2015): 223.

Secara etimologi istilah *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. Secara terminologi, *murabahah* itu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan seharga tambahannya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sahibul al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sahibul al-mal* dan pengembaliannya secara tunai atau angsur.

Menurut fatwa DSN-MUI, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menengaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih dengan sebagai keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.¹⁶

¹⁶SH. MM. MSI Prof. DR. H.M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, ed. M.M Elida

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan memberi barang.
- b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.¹⁷

Menurut keputusan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUMI/IX/2004 tentang petunjuk kegiatan usaha koperasi Jasa Keuangan Syariah, *Murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota), transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.¹⁸

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani 1999, sbb:

Mahriani, S.E.I., Cetakan-1. (Yongyakarta: Aswaja Pressindo, 2016). Hal 205-207.

¹⁷Ascarya, "*Akad Dan Produk Bank Syariah*", Ke-1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) Hal 81-82.

¹⁸[Http://eprints.walisongo.ac.id-](http://eprints.walisongo.ac.id)

- a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
- d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

3. Landasan Hukum Murabahah

- a. Al-Qur'an

Landasan hukum murabahah didalam Al-Qur'an:

- a. QS. An-Nisa' [4]:29

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu

*dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu...”*

b. QS. Al-Baqarah [2]:275

*“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba...”*

c. QS. Al-Maidah [5]:1

*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad
itu...”*

d. QS. Al-Baqarah [2]:280

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai ia
berkelapangan...”*

Dari ayat-ayat diatas jelas Allah melarang memakan harta dengan cara yang tidak diridhoinya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak.¹⁹

b. Hadist Rasulullah SAW.

1) Hadist Rasulullah Riwayat Tirmidzi:

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi', bahwa Rasulullah ditanya: “wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik”? Rasulullah menjawab pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli secara

¹⁹Yenti, Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), (2016). Vol. 1 No. 2. H. 156

mabrur” (Riwayat Ahmad, Al Bazzar dan Ath Thabrani) (As-Shan’ani, 1995).

2) Hadist Rasulullah Riwayat Ibnu Majah

Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Hadist Rasulullah Riwayat Jama’ah

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...”

c. Kaidah Usul Al-fiqh

Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul fiqh (Djazuli, 2007): “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

d. Ijma’

Umat manusia telah berkosensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena jual beli ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, dengan demikian mudalah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dari dasar hukum di atas, dapat

disimpulkan bahwa transaksi Murabahah itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syari'at Islam serta memberikan keringanan kepada pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan walaupun dengan pembayaran yang tidak tunai.²⁰

C. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi

Secara semantik, koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai penandaan syirkah dalam bahasa arab. Syirkah merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan kebersamaan usaha yang sehat baik halal dan sehat dalam islam. Menurut Row Ewell Paul, koperasi merupakan wadah perkumpulan sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan dalam perkumpulan.²¹

Koperasi syariah di Indonesia dalam periode terakhir berkembang cukup pesat dan *continuitas* yang tinggi dalam mengembangkan usahanya dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Koperasi syariah menerapkan berbagai aspek dalam menjalankan kegiatan usahanya guna melayani para anggotanya, koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan

²⁰ Yenti, Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), (2016). Vol. 1 No. 2. H. 159

²¹<http://eprints.walisongo.ac.id->

usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil, atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah, sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahannya dari sistem operasionalnya juga berubah, dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan islam (syariah).²²

Koperasi menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi syariah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Oleh karena itu secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di

²²Islam, Sultan, and Kasim, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah". Hal 184-185

koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam.

Faktanya, koperasi syariah telah tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia, dalam hal penyediaan modal bagi para pengusaha kecil.

2. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan Koperasi Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam;
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;

- d. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
- e. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan; ketujuh, menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.²³

Tujuan Koperasi Syariah tersebut di atas, sesuai norma dan moral Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”.
(Q.S Al Baqarah :168).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu

²³ Sofiani, Triana, “Konstruksi Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”. Pekalongan: Jurnal Hukum Islam (2014). Vol 2. H. 136-137

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada Nya".(Q.S AL Maidah : 87-88)".

"Apa bila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.. " (Q.S Al Jumu'ah : 10)".

Islam menganjurkan untuk melakukan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Tujuan lainnya adalah, adanya kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Alquran Surat Ra'ad ayat 36 yang artinya: "*Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, bergembira dengan*

Kitab yang diturunkan kepadamu dan diantara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah : “ Sesungguhnya aku hanya diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya Kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya Kepada Nya aku kembali ”. (Q.S Ar Ra’d (13) : 36.

3. Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip Koperasi Syariah, antara lain:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
- b. Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama bersama dengan ketentuan syariah;
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi dan;
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Prinsip-Prinsip dasar lainnya, antara lain:

- a. larangan melakukan perbuatan maysir, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif;

- b. larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial;
- c. larangan gharar yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak;
- d. larangan haram yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah;
- e. larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah;
- f. larangan ihtikar yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga dan;
- g. larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syari'ah. Selain itu koperasi syariah perlu memperhatikan beberapa hal seperti: semua kegiatan usaha yang halal, baik

dan bermanfaat (thayyib), Dalam menjalankannya harus dalam sertifikais usaha koperasi, usaha-usahanya sesuai dengan ketentuan dewan syariah nasional MUI dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku. Dengan demikian, dalam kegiatan usahanya peroduk koperasi syaria berupa: Investasi/ kerjasama, jual beli, sewa menyewa, jasa hiwalah atau anjak piutang, jasa gadai dan jasa wadiah (titipan).²⁴

Tujuh pantangan bisnis syari'ah sebagaimana di atas, merupakan landasan, asas dan prinsip koperasi syariah, dan apabila koperasi syariah melanggar ketujuh prinsip tersebut maka akan kehilangan identitas atau jati dirinya. Koperasi harus meninggalkan praktik riba berupa penggunaan skim bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya, karena, riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal. Syari'ah harus diterima dan diterapkan koperasi secara keseluruhan dan bukan sepotong-potong, karena

²⁴ Sofiani, Triana, "*Konstruksi Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*". Pekalongan: Jurnal Hukum Islam (2014). Vol 2. H. 138

penerapan yang sepotong-potong tidak menjamin teraktualisasikannya tujuan koperasi.²⁵

D. Perkembangan

Menurut kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) perkembangan adalah perihal berkembang. Selanjutnya perihal berkembang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ini berarti mekar terbuka atau membentang, menjadi luas, besar dan banyak serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan demikian, kata “berkembang” tidak saja meliputi aspek yang berarti absstrak seperti pikiran dan pengetahuan, tetapi juga meliputi aspek yang bersifat konkret.²⁶

Menurut Monks, dkk menyatakan perkembangan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Perkembangan diartikan sebagai suatu perubahan yang bersifat tetap dan tidak bisa kembali.²⁷

E. Kinerja

²⁵ Sofiani, Triana, “Konstruksi Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”. Pekalongan: Jurnal Hukum Islam (2014). Vol 2. H. 139

²⁶ Dendy sugono Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional, 200) , h. 679

²⁷<http://Septianrizki98.blogspot.com/2016/12/definisi-perkembangan-menurutparaahli.html?m=1>, diunduh tanggal 09 agustus 2021.

1. Pengertian Kinerja

Kinerja meru pakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam instansi.²⁸ Secara etimologi, Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Simanjuntak kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja adalah perilaku seseorang yang membuahkan hasil kerja tertentu setelah memenuhi sejumlah persyaratan. Kinerja merupakan suatu kontruksi multi dimensional yang

²⁸ Euis Amalia, *“Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia,”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2009),h. 240.

mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain:²⁹

- a. Faktor personal yang meliputi pengetahuan, keterampilan fisik, kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki seseorang.
- b. Faktor kepemimpinan yang meliputi kualitas dalam motivasi, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan para pemimpin.
- c. Faktor tim yang meliputi kualitas dukungan yang diberikan manajer dan para pemimpin.
- d. Faktor sistem yang meliputi sistem kerja, fasilitas, proses organisasi, dan budaya kerja dalam organisasi.
- e. Faktor kontekstual yang meliputi pengaruh tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Manajemen kinerja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan demikian manajemen kinerja adalah sebuah proses untuk menetapkan apa yang dicapai, dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan

²⁹ Andri Soemita, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010), hal. 452-455

kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam satu jangka waktu tertentu baik pendek maupun panjang.

3. Unsur Penting dalam Manajemen Kinerja

Unsur-unsur penting yang terkandung dalam manajemen kinerja adalah³⁰:

- a. Suatu kerangka kinerja dari sasaran yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah disepakati. Manajemen kinerja adalah suatu kesepakatan antara seorang pegawai dengan manejernya tentang berbagai harapan.
- b. Sebuah proses: manajemen kinerja serangkaian tindakan yang diambil untuk mencapai suatu hasil dari hari kehari dan mengelola peningkatan kinerja diri mereka sendiri maupun orang lain.
- c. Pemahaman bersama: untuk memperbaiki kinerja para individu perlu memiliki pemahaman bersama tentang bagaimana seharusnya bentuk tingkat kinerja dan kompetensi yang tinggi itu dan apa pula yang hendak dicapai.
- d. Suatu pendekatan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia.

Dari beberapa pengertian tentang kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu

³⁰ Goodwin G, R, "*Commercial banks in microfinance*", Granieeri Dialogue, (1999) hal: 12.

untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Kinerja berhubungan erat prestasi orang perorang dengan pencapain tujuan organisasi secara keseluruhan.

F. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Pasal 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Ciri-ciri Usaha Mikro

- a. Jenis usaha/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Umumnya belum pernah mengakses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah

mengakses ke lembaga keuangan non bank (bank *titil* dan semacamnya);

- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.³¹

G. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian LKMS

Menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang melayani masyarakat secara khusus dalam skala mikro yang memberikan jasa dalam pengembangan jasa dan pemberdayaan masyarakat baik dalam melalui pinjaman atau pembiayaan, maupun pemberian jasa konsultasi dalam pengembangan usaha serta dalam melaksanakan pengelolaan simpanan, dalam suatu lembaga keuangan mikro pelaksanaan kegiatan usahanya tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Lembaga keuangan mikro mempunyai asas, yaitu keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, berkelanjutan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan.³²

³¹ Hapsari, Denny Putri, Dkk. 2017. "Model Pembukuan Sederhana bagi usaha mikro di kecamatan kramatwatu kabupaten serang". Jurnal Akuntansi. Vol: 4 No. 2

³² Romdhoni, Abdul haris. Dita Ratnasari. 2018. "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol: 4. No: 2

Lembaga keuangan berdasarkan sisi konvensionalnya adalah suatu bentuk badan usaha yang kekayaan utamanya itu berdasar dari aset keuangan, melakukan peminjaman serta menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga, dan memberikan jasa keuangan lain, seperti asuransi, investasi, simpanan, pembiayaan, dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah itu merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya ini juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi dan muamalah agar terbebas dari kegiatan yang dilarang agama Islam. Secara khusus, tujuan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu memperluas lembaga keuangan syariah kedaerah-daerah terpencil.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian hal ini melestarikan pembangunan nasional melalui:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha

- 2) Meningkatkan kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.³³

Sedangkan Lembaga keuangan mikro syariah merupakan suatu perkumpulan kelompok masyarakat yang mana sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berusaha mengembangkan usaha-usaha produktif dan melakukan investasi yang berdasarkan pada prinsip syariah. Dengan tujuan memecahkan masalah atau kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi oleh para anggotanya. Berdasarkan eksistensinya lembaga keuangan mikro syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kalangan mikro namun disisi lain, dalam bidang operasionalnya lembaga keuangan syariah ini masih banyak memiliki kekurangan maka permasalahan tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan citra positif bagi lembaga keuangan mikro syariah yang bersih sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

2. Prinsip Utama LKMS

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. dengan tetap mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah kedalam kehidupan nyata.

³³M.Ag. Mia Lasmi Wardiyah, S.P., *Pengantar Perbankan Syariah*, Ke-1. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019)Hal 44-45.

- b. Keterpaduan, nilai-nilai spritual dan moral yang menggerakkan etika bisnis dan dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia
- c. Kekeluargaan, yang mana aspek ini mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, merupakan kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua kelompok LKMS antara pengelola dan pengurus harus sama-sama memiliki satu visi serta dapat bersama-sama memperbaiki kondisi ekonomi dan soisal.
- e. Kemandirian, maksudnya tidak tergantung kepada dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa mencari jalan keluar sendiri seperti menggalang dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Propesionalisme, semangat kerja yang tinggi yang dilandasi oleh dasar keimanan. Tidak memikirkan dunia saja tetapi juga akhirat.
- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.³⁴

3. Peran DPS Terhadap LKMS

Fungsi yang diemban DSN untuk melahirkan fatwa di bidang keuangan merupakan bagian dari gelombang kebangkitan ijtihad yang sangat luar biasa terutama di

³⁴Qowaid, "Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P," *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013). Hal 109-110

bidang ekonomi, finansial, dan perbankan kontemporer tidak saja di negara-negara Arab dan Islam tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islamlah yang mendorong berkembangnya ijtihad, baik pada level individu, lembaga maupun dunia Islam.

Walaupun keberadaan DSN dan DPS sebagai lembaga pengawas dalam lembaga keuangan syariah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, peran, fungsi DSN dan DPS belum berjalan secara optimal. Pada saat itu, yang lebih menonjol dalam memberikan teguran-teguran baik bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia daripada DPS sendiri. Padahal, DSN dan DPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas syariah. Sebagai contoh teguran tertulis dari Bank Indonesia tentang pelaksanaan akad murabahah. Pada fatwa DSN memang tidak disebutkan bahwa pelaksanaan akad murabahah antara bank dengan nasabahnya itu harus dilakukan dengan cara (setelah akad murabahah ditandatangani) bank yang membeli dan membayar (harga beli bank) langsung kepada pemasok yang kemudian setelah pemasok menyerahkan

barangnya kepada nasabah, nasabah berhutang kepada bank sebesar harga jual bank sesuai akad.³⁵

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri

Koperasi Auto MM Finance Syariah (AMF) Syari'ah Kota Bengkulu mulai beroperasi pada 1 November 2013 dengan Akta pendirian pada Notaris Kuswari Ahmad, SH berdasarkan Badan Hukum Nomor: 298/BH/IX.4/2013 pada koperasi tingkat kota. Namun saat ini sudah berubah nama menjadi Koperasi LKM-S MM Sejahtera Provinsi Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2015 sebagai tindak lanjut perubahan status bentuk hukum tersebut diperkuat dengan Akta Notaris Kuswari Ahmad, SH No. 005/ BH/ IX/ XII/ 2015. Koperasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu mulai beroperasi dengan mendirikan kantor di jalan belimbing No.5 Km 7 Kelurahan Jalan Gedang Kota

³⁵ Nuha, Ulin. 2018. *“Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)”*. Journal Of Islamic Banking and Finance. Vol: 2 No: 2

Bengkulu. Adapun slogan pada koperasi ini adalah AMAN, HALAL, dan TERPERCAYA.³⁶

Guna mendorong kegiatan ekonomi di daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya Koperasi Syariah harus disesuaikan dengan macam-macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar produk yang dihasilkan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Syariah merupakan suatu lembaga yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat sebagai landasan dasar perekonomian bangsa dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga merupakan suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan termasuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah atau organisasi dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang didapat untuk memperjuangkan kepuasan tujuan individu anggotanya.³⁷

Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus

³⁶ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

³⁷ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang permodalan.³⁸

Untuk menindak lanjuti program tersebut Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu menyusun program yang meliputi strukturisasi manajemen dan organisasi, jenis-jenis kegiatan, perbaikan sistem prosedur operasional. Peningkatan kemampuan Masyarakat dan pemerataan dengan ekonomi kerakyatan yang adil selaras dan merata. Banyaknya para pelaku pengusaha kecil dan bawah yang memiliki keterbatasan modal sehingga terlibat dengan praktek rentenir dan monopoli. Mengoptimalkan potensi daerah berdasarkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut.³⁹

B. Visi dan Misi

1. Visi

³⁸ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

³⁹ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

Terciptanya kesejahteraan bagi anggota dan menjadi mitra yang unggul secara syariah.⁴⁰

2. Misi

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas melalui usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan kejujuran, adil, transparan dan beretika Islam.
- b. Membantu pemerintah dalam program perekonomian kerakyatan yang lebih bermanfaat melalui produk syariah yang memiliki koperasi
- c. Menjadi mitra unggulan bagi peningkatan usaha anggota-anggotanya.
- d. Menjadi hubungan kebersamaan yang lebih syariah baik antara anggota maupun masyarakat luas serta pemerintah daerah setempat.⁴¹

C. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. RAT Koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi merupakan suatu tempat atau kondisi dimana akan ada pembahasan tentang persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi dan kemudian mencari jalan keluar penyelesaian untuk mengatasi persoalan tersebut. Didalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasi tersebut

⁴⁰ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

⁴¹ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Provinsi Bengkulu

dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut, yaitu:

- a. Menetapkan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga
- b. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi.
- c. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau pengawas
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e. Mengesahkan laporan pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya,
- f. Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- g. Menetapkan keputusan penggabungan, dana pembubaran Koperasi.⁴²

2. Pimpinan Koperasi

Pimpinan Koperasi mempunyai tugas pokok mewakili dalam melaksanakan tugas-tugas koperasi di wilayah kerjanya, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok unit kerja kantor koperasi serta membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh karyawan yang berada di bawah supervise kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro

⁴² Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu. Adapun wewenang Pemimpin Koperasi adalah:

- a. Mendatangi surat-surat dan memo-memo, disertai dengan paraf seorang pejabat bawahnya yang berhubungan dengan fungsi koperasi.
 - b. Mendatangi surat-surat yang ada dalam lingkungannya.
 - c. Menilai prestasi kerja karyawan dalam lingkungannya.
 - d. Menetapkan pembagian tugas bagi karyawan dan tugas-tugas dalam lingkungannya yang tidak teratur.
 - e. Memberikan rekomendasi izin cuti kepada karyawan dalam lingkungannya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
 - f. Untuk mewakili hubungan dengan pihak luar/pihak ketiga yang berhubungan dengan fungsi koperasi.⁴³
3. Kepala Bagian Operasional

Kepala Bagian Operasional meliputi : kegiatan-yang menjamin target dan kualitas pekerjaan, secara garis besar kegiatannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan merealisasikan program kerja (business plan)
- b. Pengawas terhadap mutu pekerjaan operasional
- c. Evaluasi terhadap hasil pekerjaan.⁴⁴

⁴³ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

4. Kasir

Bagian kas atau kasir mempunyai tugas pokok selaku kas koordinator untuk menyusun kebutuhan dan menyediakan keperluan uang kas baik untuk utama, kas pembantu. Tugas bagian kas atau Kasir:

- a. Melakukan fungsi kas koordinasi untuk seluruh kantor koperasi.
- b. Memantau dan memelihara kebutuhan uang kas kantor koperasi.
- c. Melayani pengambilan dan penyetoran uang kas harian kasir dan koperasi pembantu dan kantor kas dibawah kantor koperasi
- d. Melakukan pengambilan dan penyetoran uang kas Bank di Bank yang jumlahnya ditetapkan oleh pimpinan koperasi atau manager.
- e. Melakukan posting transaksi penerima dan pembayaran tunai.
- f. Melaksanakan administrasi dan pelaporan posisi kas harian.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan koperasi.⁴⁵

5. *Accounting* Umum

Sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan kita bisa melihat posisi keuangan satu organisasi

⁴⁴ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

⁴⁵ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

beserta perubahan yang terjadi didalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi. Tugas bagaian *Accounting* Umum :

- a. Untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen.
 - b. Untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan.
 - c. Untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Baik pihak intern maupun ekstern.
 - d. Untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan.
 - e. Untuk menunjukkan hal- hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.⁴⁶
6. Kepala Bagian Pemasaran (*Marketing*)

Bagian Pemasaran (*Marketing*) sendiri bertanggung jawab pada pencapaian target bidang usaha *Funding* (Pendanaan). Seorang *Marketing Funding* akan diberikan target dari suatu koperasi yang mempekerjakannya untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah.

⁴⁶ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

Dana dapat berasal dari beberapa produk koperasi diantara melalui simpanan tabungan, maupun simpanan deposito dari para nasabahnya. Selanjutnya dana yang telah dihimpun oleh seorang *Marketing* akan kembali disalurkan keluar dari pihak koperasi melalui berbagai macam produk pinjaman yang ditawarkan kepada nasabahnya baik pinjaman secara individu, lembaga maupun pihak swasta akan diproses oleh seorang *Marketing Lending*.⁴⁷

Seorang *Marketing* dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah ataupun calon nasabah, memiliki keahlian dalam menganalisa calon nasabah dari segi kebutuhan nasabah, memiliki keahlian yang baik, serta mampu untuk menjalin atau memperluas jaringan, berorientasi pada target yang ditetapkan.⁴⁸

7. *Account Officer* (AO)

Fungsi bagian *Account Officer* (AO) melakukan pemasaran produk terutama produk yang berkaitan dengan kredit. Tugas bagian *Account Officer* (AO):

- a. Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon nasabah.
- b. Karakter calon nasabah.
- c. Mengetahui tentang history usaha nasabah.
- d. Mengetahui tujuan permohonan nasabah.

⁴⁷ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

⁴⁸ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

- e. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan pembiayaan dan mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon nasabah.
- f. Mengetahui cara menganalisa jaminan
- g. Mengetahui kondisi makro terkait usaha nasabah.
- h. Dapat menganalisa tingkat pengambilan tingkat pengembalian calon nasabah.⁴⁹
- i. Administrasi pembiayaan

Kegiatan Administrasi atau ketatausahaan pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik dan matang. Begitu juga dengan pengorganisasian, dimana setiap melakukan kegiatan organisasi pasti sangat membutuhkan administrasi. Tugas Bagian Administrasi Pembiayaan :

- 1) Administrasi umum.
- 2) Pembantu agenda ekspedisi dan pengamanan surat-surat baik surat masuk maupun keluar.
- 3) Urusan keanggotaan.
- 4) Mengerjakan buku simpanan/tabungan dan pengelola buku induk.
- 5) Membantu kasir melalui komputerisasi.
- 6) Pengamanan komputer dengan segala pendukungnya.
- 7) Pengamanan segala data keanggotaan, segala keuangan dan data-data lainnya.

⁴⁹ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

8) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Bagian *Marketing*.⁵⁰

8. *Cleaning Service* (CS)

Sebagai petugas kebersihan dalam kantor koperasi terkadang mencakup sebagai kolektor.⁵¹

9. Pengawas

Pengawas membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan pengawasan, analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya. Tugas Bagian Pengawas:

- a. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.

⁵⁰ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

⁵¹ Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

- d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- e. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵²

D. Produk dan Jasa LKMS MM Sejahtera

Produk yang ditawarkan Koperasi LKMS MM Sejahtera meliputi :

- 1. Penghimpunan Dana
 - a. Tabungan *Mudharabah* (Bagi Hasil)
 - b. Tabungan Raflesia
 - c. Tabungan *Wadiah* (titipan)
 - 1) Tawadu (Tabungan Wadiah umum)
 - 2) Tawajar (Tabungan Wadiah Belajar)
 - 3) Tanaji (Tabungan Wadiah Haji)
 - 4) Tayamum (Tabungan Umrah)
 - 5) Tafaqur (Tabungan Wadiah Fasilitas Qurban)
 - 6) Tawawis (Tabungan Wadiah Wisata)⁵³
- 2. Produk Penyaluran Dana
 - a. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)
 - b. Pembiayaan Musyarakah (Bagi Hasil)
 - c. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Sewa)
 - d. Pinjaman Qard.⁵⁴

⁵² Dokumen Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

⁵³ Brosur Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala yang Dihadapi Oleh LKMS MM Sejahtera

1. Kendala Eksternal

Lembaga Keuangan Syariah khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu merupakan lembaga keuangan yang telah berdiri pada tahun 2013, dengan pertumbuhan yang baik Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MM Sejahtera) Kota Bengkulu telah memberikan pembiayaan terhadap nasabah dengan keuangan yang sangat bervariasi agar mempermudah masyarakat melakukan pembiayaan yang cocok bagi mereka. Menerapkan sistem keuangan syariah. Dalam upaya menghimpun dan menyalurkan dana lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai macam bentuk produk lembaga.

Melihat apa yang sedang terjadi saat ini akibat pandemi Covid-19 yang sering di hadapi oleh pihak LKMS adalah pembiayaan bermasalah akibat nasabah telat melakukan pembayaran pembiayaan piutang. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan tak terkecuali LKMS MM sejahtera. Pembiayaan bermasalah yaitu keterlambatan nasabah

⁵⁴ Brosur Koperasi LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu

membayar piutang. Hal ini yang menyebabkan kualitas dari pembiayaan dalam produk pembiayaan mengalami penurunan.⁵⁵

Dari kondisi Covid-19 saat ini faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada piutang produk pembiayaan di LKMS MM Sejahtera adalah faktor ekonomi, pendapatan menurun, laba berkurang, dan lain-lain. Dalam mengatasi hal tersebut pihak LKMS MM Sejahtera melakukan segala cara untuk memenuhi kewajiban mereka dengan melakukan penagihan terus menerus kepada nasabah untuk melakukan angsuran walaupun belum sepenuhnya dibayarkan.⁵⁶

Akibat wabah dari virus Covid-19 ini membuat situasi ekonomi makin memburuk dan menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Berbagai sektor ikut terkena dampak dari wabah ini, tidak terkecuali lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Dampak yang dihadapi LKMS pada masa pandemi Covid-19 ini dapat diidentifikasi berdasarkan kendala yang dihadapi seperti; kendala pembiayaan. Pada resiko ini terdapat dua jenis kendala yang dihadapi oleh LKMS MM Sejahtera, yaitu (1) pembiayaan bermasalah meningkat karena penghasilan

⁵⁵Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin, "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akd Murabahah," *Iqtisaduna* 7 (2021): 51–60.

⁵⁶Maysita, wawancara. 10 Juli 2021

menurun akibat masyarakat tidak dapat bekerja dengan normal, (2) kemampuan LKMS menurun dalam menghasilkan pendapatan pembiayaan akibat dari penundaan pembayaran dan restrukturisasi pembiayaan.⁵⁷

2. Kendala Internal

Terdapat juga kendala internal dalam pengembangan kinerja usaha mikro di lembaga keuangan syariah (LKSM) yang terdiri dari:

a. Biaya training SDM dan pelatihan enterpreneurship pada masyarakat

Tingginya biaya training dan pelatihan menjadi faktor yang dapat melemahkan LKMS. Sumber daya insani yang akan mengelola LKMS tidak boleh asal-asalah karena akan menyangkut banyak umat khususnya dalam mengelola keuangan yang harus terus bergulir. Sehingga dibutuhkan pelatihan yang baik dengan biaya yang tidak murah sehingga akan membangun profesionalisme sumber daya insani.

b. Biaya pengurusan izin

Adanya biaya perizinan menjadi salah satu faktor yang melemahkan pengembangan LKMS. Hal ini dikarenakan proses perizinan dirasa sulit serta biaya yang cukup mahal oleh sebagian pihak pengelola LKMS mengingat LKMS adalah lembaga yang tidak terlalu

⁵⁷Solihin. 2020. “*manajemen permodalan BMT (baitul maalwat tamwil) di masa pandemi covid-19*” jurnal lentera vol. 19 no. 1

besar saat didirikan sehingga keinginannya adalah biaya perizinanpun harus murah.

c. Biaya monitoring/pendampingan nasabah pembiayaan

Salah satu beban bagi LKMS adalah adanya monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kepada nasabah, hal dimaksudkan untuk membantu nasabah dalam menjalankan usahanya sekaligus mengurangi resiko bagi LKMS agar tidak terjadi pembiayaan yang macet. Namun hal ini tentunya berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

d. Biaya sosialisasi dan pemasaran

Belum banyaknya diketahui oleh masyarakat luas mengakibatkan LKMS harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi. Manajemen LKMS harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai perbedaan antara LKMS dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya biaya yang harus dikeluarkan dan tentunya banyaknya biaya yang dikeluarkan akan menghambat berkembangnya LKMS di Indonesia.

B. Upaya yang Dilakukan Nasabah Terlambat dalam Membayar Piutang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MM Sejahtera) Kota Bengkulu menyalurkan dana dengan sistem sebagai berikut:

Syarat dalam pengajuan Pembiayaan antara lain:

a. Pengajuan pembiayaan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Permohonan pembiayaan
- 2) Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri 5 (Lima) lembar
- 3) KK (Kartu Keluarga) 2 lembar
- 4) Foto copy jaminan (BPKB/Sertifikat/ Simpanan Mudharabah)
- 5) Foto copy STNK, Gesek No Rangka, Mesin, Foto Jaminan, Kwitansi Pembelian
- 6) Foto copy KTP penjamin/ Orang tua
- 7) Slip gaji/ Keterangan penghasilan
- 8) Pas foto suami dan istri
- 9) Foto lokasi rumah
- 10) Map
kertas 2 buah

b. Mengisi blanko permohonan pembiayaan yang terdiri dari: nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan usaha, nomortelepon, jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, akad pembiayaan, jangka

waktu, rencana pembiayaan, jaminan, pengikat jaminan.⁵⁸

Setelah semua berkas dilengkapi oleh pihak nasabah kepada bagian administrasi maka berkas kemudian diperiksa kembali oleh kepada bagian pemasaran dengan memperhatikan: pertama, kondisi umum lapangan usaha yang akan diberikan pembiayaan dan kedua, keberlanjutan usaha nasabah berdasarkan kondisi pasar setelah analisa pembiayaan sudah dilakukan saat kepala bagian pemasaran memberikan persetujuan untuk melakukan kunjungan kepada calon nasabah. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pimpinan ternyata terdapat hal-hal yang dianggap beresiko dalam pemberian pembiayaan dengan memperhatikan 2 hal yang dipertimbangkan oleh kepala bagian pemasaran sebelumnya, maka kepala bagian pemasaran dapat menolak permohonan pembiayaan dan tidak melakukan kunjungan. Jika dokumen yang terdapat pada permohonan pembiayaan telah dianggap dan sesuai dan hal-hal tersebut diatas telah terpenuhi, maka kepala bagian pemasaran memberikan persetujuan untuk melakukan kunjungan kepada calon nasabah yang akan dilakukan oleh *Acoount Officer*.⁵⁹

Dalam upaya mengatasi nasabah mengalami keterlambatan membayar piutang pembiayaan murabahah maka pihak LKMS

⁵⁸ Maysita, Wawancara. 10 Juli 2021

⁵⁹ Rita Febrian Sari. Wawancara. 10 juli 2021

memberikan cara kepada nasabah tersebut. Ada dua cara yang dilakukan oleh pihak LKM-S MM sejahtera dalam keterlambatan membayar piutang:

a. Mengisi formulir perpanjangan waktu pembiayaan

Dalam hal ini nasabah melakukan perpanjangan pembayaran kepada pihak LKM-S MM Sejahtera guna memperpanjang waktu pembayaran.

b. Penjualan barang jaminan

Dalam sistem ini pihak LKMS MM Sejahtera membantu menjualkan barang jaminan guna untuk melunasi pembayaran piutang nasabah, sesuai dengan sisa pinjaman.⁶⁰

⁶⁰ Rita Febrian Sari, wawancara, 10 Juli 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di LKMS MM Sejahtera Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu maka dapat disimpulkan mengenai kendala yang dihadapi yaitu Keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan sehingga pihak LKMS melakukan upaya dalam menangani kendala tersebut yaitu dengan mengisi formulir perpanjangan waktu pembiayaan dan menjual barang jaminan., dan Pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19, masalah yang ditimbulkan akibat pandemi ini adalah pendapatan menurun, laba berkurang, dll, akibat pandemi Covid-19 para nasabah mengalami keterlambatan membayar piutang pembiayaan, tentu hal ini menyebabkan kualitas dari pembiayaan dalam akad murabahah tersebut mengalami penurunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kajian teori, maka penulis mengemukakan saran yaitu, untuk LKMS MM Sejahtera agar dapat lebih memaksimalkan proses pelayanan untuk semua transaksi yang ada di LKMS MM Sejahtera, sebaiknya memperhatikan pihak yang kurang lancar karena berawal dari situlah akan menjadi pembiayaan yang

macet dan lebih bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah di LKMS MM Sejahtera.

Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, jika dengan tema atau konsep yang sama maupun tidak, maka dapat dilanjutkan dengan menambahkan variabel yang belum ada pada penelitian ini seperti dengan menambahkan variabel faktor ekonomis untuk hasil penelitian yang variatif mengenai preferensi terhadap LKMS MM Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukadar, Amir, Dkk. 2021. "*Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus Pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu)*". Jurnal Ilmia Akuntansi Manajemen & ekonomi Islam (JAM-EKIS) Volume 4
- Rio Ependi and Husni Thamrin, "*Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International*" 4 (2021), Hal 27.
- Saputra, Rendi. Kasyful Mahalli. 2014. "*Analisis Potensi dan Kendala Pengembanan Pegadaian Syariah di Kota Medan*". Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 4.
- Muhammad Turmudi, "*Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari,*" Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam I, no. 1 (2017): Hal 23.
- Juan Karina dan Widhi Ariyo Bimo, "*Prosedur Mendapatkan Pembiayaan Mikro Untuk Kebutuhan Investasi Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kantor Cabang Bogor Ahmad Yani*" 53, no. 9 (2019): Hal 135.
- Ascarya, "*Akad Dan Produk Bank Syariah*", Ke-1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) Hal 81-82.
- SH. MM. MSI Prof. DR. H.M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, ed. M.M Elida Mahriani, S.E.I.,

- Cetakan-1. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).
Hal 205-207
- Yenti, Afrida, “*Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), (2016). Vol. 1 No. 2. H. 156
- Sofiani, Triana, “*Konstruksi Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*”. Pekalongan: Jurnal Hukum Islam (2014). Vol 2. H. 136-137
- Islam, Sultan, and Kasim, “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*”. Hal 184-185
- M.Ag. Mia Lasmi Wardiyah, S.P., *Pengantar Perbankan Syariah*, Ke-1. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019)Hal 44-45
- Lely Shofa Imama, “*Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah,*” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 1, no. 2 (2015): 223.
- Redhika, Rizki. Kasyful Mahalli. 2014. “*Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota Medan*”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 5
- Djam’an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif....*, h.103

Yusnita. “*Fungsi Analisa Jaminan Pada Piutang Murabahah di Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MMS) Provinsi Bengkulu*”. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016). H. 12

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ...*
h.140

https://sarjanaekonomi.co.id/teorikendala/#Pengertian_Teori_Kendala_Theory_of_Constraint

Dendy sugono Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional, 200) , h. 679

<http://Septianrizki98.blogspot.com/2016/12/definisi-perkembangan-menurutparaahli.html?=1>,
diunduh tanggal 09 agustus 2021

Euis Amalia, “*Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia,*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2009),h. 24

Andri Soemitra, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,*” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010), hal. 452-455

Goodwin G, R, “*Commercial banks in microfinance*”, Granieeri Dialogue, (1999) hal: 12.

Hapsari, Denny Putri, Dkk. 2017. “MODEL PEMBUKUAN SEDERHANA BAGI USAHA MIKRO DI KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG”. *Jurnal Akuntansi*. Vol: 4 No. 2

- Romdhoni, Abdul haris. Dita Ratnasari. 2018. "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol: 4. No: 2
- Qowaid, "Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P," *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013). Hal 109-110
- Nuha, Ulin. 2018. "*OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)*". *Journal of Islamic Banking and finance*. Vol: 2 No: 2
- Dokumen LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu
- Brosur LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu
- Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin, "*Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akd Murabahah,*" *Iqtisaduna* 7 (2021): 51–60.
- Solihin. 2020. "*manajemen permoda BMT (baitul maalwat tamwil) di masa pandemi covid-19*" *jurnal lentera* vol. 19 no. 1
- Rita Febrian Sari, wawancara, 10 Juli 2021
- Maysita, wawancara. 10 Juli 2021

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran Wawancara:

1. Bagaimana memenuhi kebutuhan penambahan modal, LKMS MM SEJAHTERA memiliki produk pembiayaan apa saja bagi nasabah/anggota?
2. Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di LKMS MM Sejahtera?
3. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?
4. Bagaimana pengungkapan harga pokok dan margin kepada nasabah/anggota?
5. Bagaimana sifat pemesanan barang oleh nasabah?
6. Apa tujuan dari pembiayaan *murabahah* di LKMS MM SEJAHTERA?
7. Aspek apa saja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan akad *murabahah*?
8. Apakah ada kendala yang dihadapi pihak LKMS MM Sejahtera dalam proses pembiayaan kepada nasabah/anggota?
9. Apa saja prosedur mendapatkan pembiayaan mikro untuk kebutuhan investasi dengan akad *Murabahah* pada LKMS MM SEJAHTERA?
10. Apakah pembiayaan *murabahah* banyak diminati masyarakat?
11. Tahapan-tahapan apa saja yang dilalui calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan?
12. Apa yang dilakukan pihak LKMS jika peminjam modal tidak bisa membayar rangar dalam jatuh tempo?

13. Apakah lebih dan kekurangan pembiayaan *murabahah*?
14. Apakah ada minimum dan maksimum untuk pembiayaan *murabahah* baginasabah?
15. Apasaja faktor pendukung dan penghambat dalam koperasi syariah untuk pembiayaan *murabahah*?

Bengkulu, 2021

Mahasiswa

Puja Syafitri

NIM.1711140149

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, M.A

NIP.19630319200032003

H. Makmur, Lc, M.A

NIDN.2004107601



Telah Terakreditasi Peringkat 4 (Sinta 4) oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 23/E/KPT/2019

YAYASAN ASADY RAHMAH
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA, KOMPUTER,
KEPERAWATAN, PENDIDIKAN DAN EKONOMI (IPM2KPE)



9 772597 522005



9 772597 523002

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
PENGEMBANGANKINERJA USAHA MIKRO PADA
LKMS MM SEJAHTERAH**

***THE ROLE OF MURABAHAH FINANCING IN THE
DEVELOPMENT OF MICRO BUSINESS PERFORMANCE
IN LKMS MM SEJAHTERA***

**Puja Syafitri¹, Jutian Desti², Raty Armalinda sari³,
Dra. Fatimah Yunus, M.A⁴, H. Makmur, Lc., Ma⁵**

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
IAIN Bengkulu

pujasafitri1999@gmail.com¹

jutiandesati04@gmail.com²

ratyarmalindas@gmail.com³

ABSTRACT

This paper discusses the role of the MM Sejahtera Syariah Financial Institution through Murabahah financing in developing the performance of micro businesses and finds out what obstacles are faced by the MM Sejahtera Islamic Financial Institution and what are the supporting factors of the MM Sejahtera Islamic Financial Institution. The purpose of this study was to determine the extent to which the Islamic Financial Institution MM Sejahtera plays a role in developing the performance of micro businesses through murabahah financing, to find out what obstacles are faced and their solutions and to know the supporting factors in developing micro enterprises in MM Sejahtera Islamic Financial Institution. The research method is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and field observations.

*Keywords : Financing, Islamic Microfinance Institutions,
Business Performa*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang peran Lembaga Keuangan Syariah mm Sejahtera melalui pembiayaan Murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah mm sejahtera serta apa saja faktor pendukung Lembaga keuangan syariah mm Sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Lembaga Keuangan Syariah mm Sejahtera berperan dalam pengembangan kinerja usaha mikro melalui pembiayaan murabahah, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dan solusinya serta mengetahui faktor pendukung dalam pengembangan usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera. Metode penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi lapangan.

Kata Kunci : Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Kinerja Usaha

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Bank Syariah dan lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, khususnya LKMS MM Sejahtera Bengkulu sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Dimana lembaga keuangan syariah ini didirikan dengan tujuan dapat mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dengan menerapkan semua proses transaksi yang berlandaskan oleh Al-Quran dan Hadist. Lembaga Keuangan Syariah ini sendiriberfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan syariah (LKMS) adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan

menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat atau juga disebut sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusahakecil yang didasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.⁶¹

Jenita (2017) Menyatakan bahwa Lembaga keuangan mikro syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non-bank yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan sekelompok masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya.⁶² Sedangkan menurut undang-undang No

⁶¹Rio Ependi and Husni Thamrin, "Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International" 4 (2021), Hal 27.

⁶²Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah" (n.d.).

1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang terapkan pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. Dalam praktik ekonomi islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari *masyir*, *gharar* dan *riba*⁶³. Untuk LKMS berbentuk koperasi, berdasarkan peraturan menteri koperasi dan UKM nomor 14/per/M.KUKM/IX/2015, disebutkan bahwa penghimpunan dana anggota dapat menggunakan akad mudharabah wadiah dan hibah. Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dapat dilakukan melalui: prinsip bagi hasil mudharabah, Musyarakah, prinsip jual beli

⁶³“Undang Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS),” *Undang undang no 1 tahun 2013* (2013).

Murabahah, istishna dan salam⁶⁴.

Dalam perkembangannya kinerja LKMS belum sepenuhnya bisa memenuhi problem ekonomi yang ada dimasyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu, belum memadainya sumber daya manusia, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasional dilapangan. Padahal bisa dilihat dari latar belakang berdirinya LKMS merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran LKMS muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Hal ini menunjukkan peranan LKMS sangat berarti bagi

⁶⁴Misbahul Ali and Achmad Achmad, “*Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Di BMT Kabupaten Situbondo Dan Jember*,” *Istidlal: Jurnal Ekonomidan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018):Hal 2.

masyarakat karena LKMS itu sendiri merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dibidang permodalan. LKMS tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial⁶⁵. Studi sebelumnya sudah membahas tentang proses penerapan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan analisis perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan musyarokah di LKMS. Maka studi selanjutnya akan membahas tentang peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan diatas, makatujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran

LKMS melalui pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada LKMS MM Sejahtera; 2. Kendala apa saja yang dihadapi pihak LKMS MM Sejahtera dalam pengembangan kinerja usaha mikro melalui pembiayaan murabahah; 3. Apa saja faktor pendukung dalam pengembangan kinerja usaha mikro di LKMS.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera Kota Bengkulu, yang beralamatkan di jalan Belimbing, No.05, Km 7 Kel. Jl.Gedang , Kec. Gading Cempaka, Bengkulu 38229. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini yang terlibat berjumlah 3 orang yaitu, pimpinan, Administrasi Pembiayaan, dan Account Officer. Informan dari penelitian ini adalah individu

⁶⁵Irman Firmansyah Aam S. Rusyiana, "Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas," *Ekonomi Islam* 9, no. November 2018 (2018): 46–74.

yang memahami serta mengerti atas semua proses-proses yang ada di Lembaga.

Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik wawancara. Dengan teknik wawancara peneliti dapat lebih luwes dalam mengambil informasi sehingga hasil akan lebih fokus dan mendalam. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan data sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, internet dan bacaan yang relevan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan seluruh catatan lapangan yang berdasarkan pertanyaan yang telah dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan kajian dokumen. Teknik analisis ini diperlukan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara umum tentang apa yang sedang terjadi atau hasil data yang diperoleh selama penelitian sehingga dapat ditentukan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha

Dalam penelitian ini, data yang peneliti dapatkan adalah data anggota berjumlah 3 orang yang mengambil pembiayaan *murabahah* dan mempunyai usaha mikro yang sampai sekarang masih aktif. Data ini merupakan hasil wawancara anggota yang mengambil pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera. Berikut merupakan uraian dari wawancara:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota bernama Ibu Dian yang merupakan pedagang baju batam di panorama, Ibu Dian sudah 3 tahun menjadi anggota di lembaga keuangan mikro syariah meriani manaf sejahtera. Ibu Dian menjadi anggota di karenakan awalnya nabung di LKMS MM Sejahtera. Ibu Dian sudah melakukan pembiayaan 3 kali, awalnya ibu Dian mengajukan pembiayaan membeli barang

untuk renovasi rumah jaminannya BPKB, yang kedua membeli sepeda motor untuk keperluan pribadi yang jaminannya motor itu sendiri. Dan itu selesai ibu dian lanjut yang ketiga karena keterbatasan modal membeli baju perbal ia melakukan pembiayaan lagi dengan jaminan dari hasil nabung di LKMS MM Sejahtera yang mana angsuran tiap bulannya sudah dipotong dari tabungannya. Dengan adanya pemberian pembiayaan *murabahah* sangat memudahkan dian untuk membeli keperluan untuk usaha maupun pribadi.⁶⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota bernama Ibu Ika yang merupakan penjual di warung makan, alasan ibu ika melakukan pembiayaan *murabahah* dikarenakan kekurangan modal untuk membeli barang dagangannya sehingga ia harus melakukan pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan barang dagangannya. ibu ika

⁶⁶Dian, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara 09 September 2021

sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena setelah mendapatkan pembiayaan ini beliau bisa menambah menu dagangannya sehingga pembeli semakin tertarik dan pendapatan ibu ika pun meningkat. Ibu ika juga mengatakan lebih dipermudah dan sangat terbantu dengan adanya pembiayaan di LKMS MM Sejahtera ketimbang ibu ika melakukan pembiayaan di bank BRI yang mana urusannya sangat ribet⁶⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota yang bernama Gunawan, Gunawan menekuni usaha *service handphone* ini bisa dikatakan sebagai pekerjaan utama karena skill yang ia punya bergerak dibidang ini. Tujuan Gunawan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* adalah untuk mengembangkan usahanya karena terkendala oleh modal maka Gunawan melakukan pembiayaan. Gunawan mengaku sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena Gunawan yang awalnya

⁶⁷ Ika, Anggota/Pemilik Usaha Mikro, Wawancara 09 September 2021

mengalami kekurangan modal untuk sewa ruko dan pembelian *lcd handphone*, hingga etalase. dan setelah mendapatkan pembiayaan murabahah untuk tambahan modal, usaha Gunawan perbulan meningkat karena banyaknya konsumen yang datang karena penyediaan *lcd handphone* dan alat-alat dari berbagai macam tipe *handphone* yang sudah lumayan lengkap.

Kesimpulannya, dengan adanya pemberian pembiayaan murabahah dari LKMS MM Sejahtera ini menjadi solusi bagi banyak orang saat ini yang ingin menambah komoditi barang untuk pengembangan usahanya ataupun untuk mendapatkan sesuatu yang belum mampu dibayar cash/tunai maka dari itu bisa mengajukan pembiayaan *murabahah* yang jauh dari unsur *riba*.

Pemberian pembiayaan murabahah oleh LKMS sejahtera kepada anggotanya ini diharapkan bisa digunakan oleh anggota untuk menambah modal usaha dan dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dari kelas menengah kebawah

menjadi lebih produktif dalam mencapai ekonominya, ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli serta jumlah tenaga kerja. Anggota LKMS MM Sejahtera penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka anggota akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya. Anggota dapat menggunakan modal tersebut untuk berbagai macam kebutuhan yang dapat menunjang pertumbuhan usahanya, seperti membeli/ menambah komoditi barang, memperluas usahanya, meningkatkan aset dan kebutuhan lainnya.⁶⁸

Selain itu, bertambahnya jumlah pendapatan usaha akan mempengaruhi jumlah keuntungan atau laba usaha

⁶⁸Maissyta, Administrasi Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera, Wawancara pada tanggal 10 Juli 2021

yang akan diperoleh. Dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi jumlah keuntungan usaha.

Kendala Yang Dihadapi LKM-S MM Syariah

1. Kendala Eksternal

Lembaga Keuangan Syariah khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu merupakan lembaga keuangan yang telah berdiri pada tahun 2013, dengan pertumbuhan yang baik Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MM Sejahtera) Kota Bengkulu telah

memberikan pembiayaan terhadap nasabah dengan keuangan yang sangat bervariasi agar mempermudah masyarakat melakukan pembiayaan yang cocok bagi mereka. Menerapkan sistem keuangan syariah. Dalam upaya menghimpun dan menyalurkan dana lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai macam bentuk produk lembaga.

Melihat apa yang sedang terjadi saat ini akibat pandemi Covid-19 yang sering di hadapi oleh pihak LKMS adalah pembiayaan bermasalah akibat

nasabah telat melakukan pembayaran pembiayaan piutang. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan tak terkecuali LKMS MM sejahtera. Pembiayaan bermasalah yaitu keterlambatan nasabah membayar piutang. Hal ini yang menyebabkan kualitas dari pembiayaan dalam produk pembiayaan mengalami penurunan.⁶⁹

⁶⁹Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin, "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akd Murabahah," *Iqtisaduna* 7 (2021): 51–60.

Dari kondisi Covid-19 saat ini faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada piutang produk pembiayaan di LKMS MM Sejahtera adalah faktor ekonomi, pendapatan menurun, laba berkurang, dan lain-lain. Dalam mengatasi hal tersebut pihak LKMS MM Sejahtera melakukan segala cara untuk memenuhi kewajiban mereka dengan melakukan penagihan terus menerus kepada nasabah untuk melakukan angsuran walaupun belum

sepenuhnya
dibayarkan.⁷⁰

Akibat wabah dari virus Covid-19 ini membuat situasi ekonomi makin memburuk dan menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Berbagai sektor ikut terkena dampak dari wabah ini, tidak terkecuali lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Dampak yang dihadapi LKMS pada masa pandemi Covid-19 ini dapat diidentifikasi berdasarkan kendala yang dihadapi seperti; kendala pembiayaan. Pada resiko ini terdapat dua jenis kendala yang dihadapi

⁷⁰ Maysita, wawancara. 10 Juli 2021

oleh LKMS MM Sejahtera, yaitu (1) pembiayaan bermasalah meningkat karena penghasilan menurun akibat masyarakat tidak dapat bekerja dengan normal, (2) kemampuan LKMS menurun dalam menghasilkan pendapatan pembiayaan akibat dari penundaan pembayaran dan restrukturisasi pembiayaan.⁷¹

2. Kendala Internal

Terdapat juga kendala internal dalam pengembangan kinerja usaha mikro di

⁷¹Solihin. 2020. "manajemen permodalan BMT (baitul maalwat tamwil) di masa pandemi covid-19)" jurnal lentera vol. 19 no. 1

lembaga keuangan syariah (LKSM) yang terdiri dari:

C.

biaya training SDM dan pelatihan entrepreneurship pada masyarakat

Tingginya

biaya training dan pelatihan menjadi faktor yang dapat melemahkan

LKMS. Sumber daya insani yang akan mengelola LKMS tidak boleh asal-asalah karena akan menyangkut banyak umat khususnya dalam mengelola keuangan yang harus terus bergulir.

Sehingga

dibutuhkan

pelatihan yang baik

dengan biaya yang tidak murah sehingga akan membangun B profesionalisme sumber daya insani.

D.

biaya pengurusan izin

Adanya biaya perizinan menjadi salah satu faktor yang melemahkan pengembangan

LKMS. Hal ini dikarenakan proses perizinan dirasa sulit serta biaya yang cukup mahal oleh sebagian pihak pengelola LKMS mengingat LKMS adalah lembaga yang tidak terlalu besar saat didirikan sehingga

keinginannya adalah

biaya perizinanpun harus murah.

E. Biaya

monitoring/pendampingan nasabah pembiayaan

Salah satu beban bagi LKMS adalah adanya monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kepada nasabah, hal dimaksudkan untuk membantu nasabah dalam menjalankan usahanya sekaligus mengurangi resiko bagi LKMS agar tidak terjadi pembiayaan yang macet. Namun hal ini tentunya berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan

untuk melakukan kegiatan tersebut.

F. Biaya sosialisasi dan pemasaran

Belum

banyaknya

diketahui oleh masyarakat luas mengakibatkan

LKMS harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi.

Manajemen LKMS harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai

perbedaan antara LKMS dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini mengakibatkan

adanya biaya yang harus dikeluarkan dan tentunya banyaknya biaya

yang dikeluarkan akan menghambat berkembangnya LKMS di Indonesia.

1. Upaya yang Dilakukan Nasabah Terlambatan dalam Membayar Piutang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MM Sejahtera) Kota Bengkulu menyalurkan dana dengan sistem sebagai berikut:

Syarat dalam pengajuan Pembiayaan antara lain:

4. Pengajuan pembiayaan dengan syarat sebagai berikut:
- Permohonan pembiayaan

- Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri 5 (Lima) lembar
- KK (Kartu Keluarga) 2 lembar
- Foto copy jaminan (BPKB/Sertifikat / Simpanan Mudharabah)
- Foto copy STNK, Gesek No Rangka, Mesin, Foto Jaminan, Kwitansi Pembelian
- Foto copy KTP penjamin/ Orang tua
- Slip gaji/ Keterangan penghasilan

- h. Pas foto suami dan istri
 - i. Foto lokasi rumah
 - j. Map kertas 2 buah
5. Mengisi blanko permohonan pembiayaan yang terdiri dari: nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan usaha, nomortelepon, jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, akad pembiayaan, jangka waktu, rencana pembiayaan, jaminan, pengikat jaminan.⁷²

Setelah semua berkas dilengkapi oleh pihak nasabah kepada

bagian administrasi maka berkas kemudian diperiksa kembali oleh kepada bagian pemasaran dengan memperhatikan:

pertama, kondisi umum lapangan usaha yang akan diberikan pembiayaan dan kedua, keberlanjutan usaha nasabah berdasarkan kondisi pasar setelah analisa pembiayaan sudah dilakukan saat kepala bagian pemasaran memberikan persetujuan untuk melakukan kunjungan kepada calon nasabah. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pimpinan ternyata terdapat hal-hal yang dianggap beresiko dalam pemberian

⁷² Maysita, Wawancara. 10 Juli 2021

pembiayaan dengan memperhatikan 2 hal yang dipertimbangkan oleh kepala bagian pemasaran sebelumnya, maka kepala bagian pemasaran dapat menolak permohonan pembiayaan dan tidak melakukan kunjungan. Jika dokumen yang terdapat pada permohonan pembiayaan telah dianggap dan sesuai dan hal-hal tersebut diatas telah terpenuhi, maka kepala bagian pemasaran memberikan persetujuan untuk melakukan kunjungan kepada calon nasabah yang akan dilakukan oleh *Acoount Officer*.⁷³

⁷³Rita Febrian Sari.

Dalam upaya mengatasi nasabah mengalami keterlambatan membayar piutang pembiayaan murabahah maka pihak LKMS memberikan cara kepada nasabah tersebut. Ada dua cara yang dilakukan oleh pihak LKM-S MM sejahtera dalam keterlambatan membayar piutang:

3. Mengisi formulir perpanjangan waktu pembiayaan
Dalam hal ini nasabah melakukan perpanjangan pembayaran kepada pihak LKM-S MM Sejahtera guna memperpanjang waktu pembayaran.

4. Penjualan barang jaminan
Dalam sistem ini pihak LKMS MM Sejahtera membantu menjualkan barang jaminan guna untuk melunasi pembayaran piutang nasabah, sesuai dengan sisa pinjaman.⁷⁴

Faktor-faktor pendukung di LKMS MM Sejahtera

Adapun beberapa alasan pendukung transaksi murabahah yang menjadikan nasabah untuk berminat melakukan pembiayaan di LKMS adalah :

12. dalam proses melakukan pembiayaan, akad pembiayaan murabahah itu lebih mudah di implementasikan dan juga bisa dimengerti oleh anggota dan karyawan.
13. penghasilan dari LKMS ini sudah diketahui sejak

⁷⁴ Rita Febrian Sari, wawancara, 10 Juli 2021

awal, karena sesuatu yang menjadi objek perjanjian adalah harga jual, karena dalam harga jual itu sudah termasuk pada harga pokok dan harga laba.

14. ada transaksi murabahah, hubungan antara pihak LKMS dengan debitur itu adalah hubungan hutang piutang, maksudnya debitur harus membayar semua hutang dari harga barang yang telah diperjual belikan sebagai kewajiban kepada pihak LKMS.⁷⁵

Faktor sosial

Faktor sosial merupakan faktor yang paling mempengaruhi para calon anggota untuk melakukan pembiayaan di LKMS. Pemilihan lokasi yang strategi untuk suatu lembaga akan lebih unggul dengan pemilihan lokasi yang kurang unggul. Setiap lembaga keuangan seperti

⁷⁵Rahmi P Khoirinnisazzahra Adnina, "Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4 (2020): 104–119.

LKMS MM sejahtera ini sangat membutuhkan lokasi yang strategi untuk menarik minat anggotanya. Lokasi LKMS MM Sejahtera ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan nasabah supaya mengajukan pembiayaan.

Untuk lokasi LKMS MM Sejahtera ini sendiri sangat strategis, yang mana tempatnya sangat mudah dijangkau oleh semua orang, dan lokasinya sendiri itu dekat dengan nasabah, dekat dengan pusat ekonomi, dan lokasi LKMS ini juga tidak jauh dari pasar panorama Bengkulu. Lokasi LKMS ini juga tidak jauh dari jalan besar sehingga cukup baik dan bebas hambatan untuk para calon anggota untuk mengajukan pembiayaan.⁷⁶ Lokasi yang strategis inilah dapat memberikan perkembangan kepada para calon nasabah untuk menambah bantuan permodalan guna membantu usaha masyarakat menengah kebawah sehingga

⁷⁶M. Paramita E.amalia, "FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION TRADITIONAL MARKET TRADERS'," Syarikah 6, no. 1 (2020): Hal 41.

kemiskinan di kota Bengkulu dapat berkurang.

Selanjutnya faktor pendukung lainnya dalam hal faktor sosial ini yaitu LKMS MM Sejahtera harus memiliki kantor sendiri, dalam hal ini juga dibuktikan bahwa LKMS MM sejahtera juga memiliki kantor sendiri yang mana diperuntukan untuk memudahkan para anggota nasabah untuk langsung melakukan pembiayaan ke kantor, atau hanya sekedar untuk bertanya saja. Selain itu LKMS MM Sejahtera yang memiliki kantor sendiri akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas karena dapat menunjukkan eksistensinya kepada nasabah ataupun masyarakat dan pastinya dengan adanya kantor sendiri itu akan lebih memudahkan dalam proses operasionalnya LKMS MM Sejahtera dalam kegiatan pelayanan kepada nasabah atau masyarakat.⁷⁷

Permodalan

⁷⁷Irwan Suriadi, Hailuddin, and Siti Sriningsih, "Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram" 7, no. 1 (2021): 82–105 Hal 98-99.

Dalam proses mengembangkan suatu usaha masalah permodalan menjadi hal yang sangat penting, dikatakan sangat penting karena modal merupakan suatu faktor yang berperan dalam proses produksi suatu usaha. Modal ini diperlukan oleh anggota untuk memulai suatu usahanya atau digunakan untuk meningkatkan kelancaran dari usahanya. Faktor keuangan ini juga dapat mempengaruhi kinerja usaha mikro yang mana berpengaruh penting dalam proses pengelolaan suatu badan usaha termasuk pada usaha mikro. Tanpa adanya keuangan suatu badan usaha tidak dapat berdiri, berkembang bahkan sukses. Peran serta dari modal ini sangat diperlukan oleh para pelaku usaha mikro yang sulit untuk melakukan pembiayaan di bank-bank konvensional. Modal yang dimiliki LKMS MM Sejahtera bengkulu ini sendiri berasal dari simpanan nasabah berupa simpanan-simpanan dari karyawan, berupa deposito serta tabungan-tabungan dari karyawan yang ada di LKMS MM Sejahtera.

LKMS MM Sejahtera mampu menyelesaikan semua hambatan yang ada, yang dialami oleh pelaku usaha dengan para pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses perbankan dikarenakan tidak mampu memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak bank. Dapat dikatakan juga bahwa LKMS MM Sejahtera ini memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha mikro.⁷⁸

Pembinaan

Upaya yang dilakukan oleh pihak LKMS MM Sejahtera untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan itu dengan cara LKMS MM Sejahtera memberikan pelatihan keterampilan dan keterampilan motivasi kepada setiap karyawan. pelatihan keterampilan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan mengenai pengenalan dan pendalaman keterampilan baik itu secara teknis

⁷⁸Ernanda Kusuma Dewi and Widiyanto, "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro," *Ekobis* 19, no. 1 (2018): 16–34.

maupun yang bersifat pribadi. Pelatihan ini berfungsi untuk menambah pengetahuan dari para anggota karyawan.⁷⁹ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa proses pembinaan kepada setiap anggota LKMS MM Sejahtera ini menunjukkan bahwa proses pembinaan memberikan wujud pemberdayaan untuk mendorong masyarakat untuk bisa mengasah kemampuannya serta dapat dijadikan bekal pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk memulai serta mengembangkan usaha yang ingin dijalankannya. Proses pembinaan yang dilakukan secara teratur akan menjadikan suatu usaha lebih berkembang. Maksudnya pihak LKMS MM Sejahtera yang memiliki pengetahuan yang lebih harus bisa berbagi ke semua pelaku usaha agar semua pelaku usaha dapat belajar dalam proses

⁷⁹M Paramita, "Analisis Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Analysis of Human Resource Development System in Micro Sharia Financial Institutions" 3, no. 2 (2017): 494–504 Hal 151-152.

pengembangan usahanya dan dengan adanya ilmu yang diberikan oleh pihak LKMS para pelaku usaha akan bisa meminimalisir akan terjadinya hambatan-hambatan yang tidak terduga dikemudian harinya. dalam proses pembinaan pihak LKMS MM Sejahtera tidak langsung turun tangan memberikan pembinaan kepada pengusaha melainkan pihak lain yang melakukannya pembinaannya seperti kelompok-kelompok UMKM yang telah melakukan pembiayaan ke pihak LKMS MM Sejahtera. Pihak UMKM yang telah melakukan pembinaan terhadap anggota-anggotanya juga memberikan laporan kepada pihak LKMS MM Sejahtera guna untuk diketahui bahwa usahanya benar adanya. Dengan adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak LKMS ini juga membantu pihak LKMS untuk menambah wawasan pengetahuannya yang mana dilakukannya dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya.⁸⁰

⁸⁰Ibid Hal 20-21

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di LKMS MM Sejahtera Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu maka dapat disimpulkan yaitu, peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan kinerja usaha mikro, yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota LKMS MM Sejahtera selaku pelaku usaha guna untuk memenuhi kebutuhan usahanya, pemberian pembiayaan yang diberikan dapat digunakan sebagai tambahan modal yang nantinya digunakan untuk keperluan usaha pengadaan barang seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif (mesin produksi) dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kajian teori, maka penulis mengemukakan saran yaitu, untuk LKMS MM Sejahtera agar dapat lebih memaksimalkan proses

pelayanan untuk semua transaksi yang ada di LKMS MM Sejahtera, sebaiknya memperhatikan pihak yang kurang lancar karena berawal dari situlah akan menjadi pembiayaan yang macet dan lebih bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah di LKMS MM Sejahtera.

Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, jika dengan tema atau konsep yang sama maupun tidak, maka dapat dilanjutkan dengan menambahkan variabel yang belum ada pada penelitian ini seperti dengan menambahkan variabel faktor ekonomis untuk hasil penelitian yang variatif mengenai preferensi terhadap LKMS MM Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam S. Rusydiana, Irman Firmansyah. "Strategi Pengembangan Keuangan Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas." *Ekonomi Islam* 9, no. November 2018 (2018): 46–74.
- Adnina, Rahmi Khoirinnisazzahra. "Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4 (2020): 104–119.
- Ali, Misbahul, and Achmad Achmad. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Di BMT Kabupaten Situbondo Dan Jember." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 1–12.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Beladiena, Arky Nafisa, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin. "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah." *Iqtisaduna* 7 (2021): 51–60.
- Bimo, Juan Karina dan Widhi Ariyo. "Prosedur Mendapatkan Pembiayaan Mikro Untuk Kebutuhan Investasi Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kantor Cabang Bogor Ahmad Yani" 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Dewi, Ernanda Kusuma, and Widiyanto. "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro." *Ekobis* 19, no. 1 (2018): 16–34.
- E.amalia, M. Paramita. "FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION TRADITIONAL MARKET TRADERS ." *Syarikah* 6, no. 1 (2020): 35–46.
- Ependi, Rio, and Husni Thamrin. "PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT . FEDERAL

- INTERNATIONAL” 4 (2021).
- Imama, Lely Shofa. “Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2015): 221.
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah” (n.d.).
- Mia Lasmi Wardiyah, S.P., M.Ag. *Pengantar Perbankan Syariah*. Ke-1. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019.
- Mustafa Edwin Nasution, M.Sc., MAEP., Ph.D., et al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Edited by irfan fahmi dan gustiara Azmi. Pertama ce. Depok: Kencana, 2017.
- Paramita, M. “Analisis Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Analysis of Human Resource Development System in Micro Sharia Financial Institutions” 3, no. 2 (2017): 494–504.
- Prof. DR. H.M. Ma’ruf Abdullah, SH. MM. MSI. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Edited by M.M Elida Mahriani, S.E.I. Cetakan-1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Qowaid. “Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P.” *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013).
- Sapudin, Ahmad, Mukhamad Najib, and Setiadi Djohar. “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Tawfin Jakarta) Development Strategy of Islamic Microfinance Institution (Case Study at BMT Tawfin Jakarta) Sapudin A , Najib M , Djohar S Pengembangan Lembaga Mikro Syariah 1 ” 5, no. 1 (2017): 21–36.
- Solihin. “Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maalwat

- Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19.”
LENTERA Kajian Keagamaan dan Teknologi vol.19 No. (2020): 131–142.
- Suriadi, Irwan, Hailuddin, and Siti Sriningsih. “Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram” 7, no. 1 (2021): 82–105.
- Turmudi, Muhammad. “Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* I, no. 1 (2017): 20–38.
- “Undang Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).” *Undang undang no 1 tahun 2013* (2013).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Jutian Desti
: 171148144
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		1. format jurnal.	= delatuprkn
		2. laporan individu dibuat sesuai format Skripsi	= perbaiki diminimal 60 halaman
		3. Metodologinya	perbaiki
		4. Pembahasan	lihat pedoman
		5. footnote	lihat pedoman
		6. Rumusan masalah	dikembalikan 1) kendala 2) upaya
		6. Daftar pustaka	ditinjau dgn footnote

Bengkulu, 06-09-2021
Penguji

Dr. Desi Saini, M.A.
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Jufian Desti
: 1711140144
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.		Jalur belakang.	Diambilkan dengan 5 halaman minimal.
2.		Rajuan Tem	Sebaiknya seperti Format skripsi
3.		Metopel.	Sebaiknya gun Format skripsi
4.			

Bengkulu, 06-09-2021
Penguji/III

Khairiah EL-Wardas, MA
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagur Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Puja Syafitri
NIM : 1711190149
Program Studi : Perbankan Syariah
Anggota : 1. Jutlan Desti (NIM: 1711190199)
2. Retty Armalinda Sari (NIM: 1711190155)
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Modal Kerja Bagi
Pelaku UMKM Di Kota Bengkulu (Studi kasus BRI Syariah KC Panoram)

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

o.k. Tambahkan isi materi di Latar belakang,
Footnote sesuai dengan penulisan

Bengkulu, 23 Desember 2020

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

H. makmur, Lc, MA.

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Disetujui dilanjutkan judul di atas

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

1. Dr. Anwar
2. H. Makmur

Mengesahkan

Kajar Ekis/Manajemen

Bengkulu, 23 Desember 2020

Ketua Tim

Mahasiswa

Puja Syafitri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0049/In.11/ F.IV/PP.00.9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP : 19630319200032003
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : H. Makmur, Lc., M. A.
NIDN. : 2004107601
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Puja Syafitri
NIM : 1711140149
Program Studi : Perbankan Syariah
2. N A M A : Jutian Desti
NIM : 1711140144
Program Studi : Perbankan Syariah
3. N A M A : Raty Armalinda Sari
NIM : 1711140135
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Modal Kerja Bagi Pelaku UMKM di Kota Bengkulu (Studi Kasus Pada Bank Syariah KCP Panorama Kota Bengkulu)

Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 12 Januari 2021



Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama : Jutian Desti
NIM : 1711140144
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing II : Dra. Fatimah Yunus, M.A
Judul Jurnal : Kendala Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Di
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MM
Sejahtera Kota Bengkulu

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Selasa, 25 Mei 2021	-Pedoman FEBI -Rumusan Masalah	-Sesuai dengan pedoman FEBI -Untuk menambah satu rumusan masalah lagi yang awalnya dua rumusan masalah menjadi 3 rumusan masalah dalam kelompok	A
2.	Selasa, 27 Juli 2021	Hasil Penelitian	-Narasikan hasil penelitian di LKMS MM Sejahtera bukan dari jurnal -Ada data /bukti yang menunjukkan peran bukan cerita	A
3.	Senin, 16 Agustus 2021	Rumusan/ kajian teori	Tentang Kendala-kendala dalam pengembangan kinerja usaha mikro di LKMS MM Sejahtera	B

4	Kamis, 19 Agustus 2021	Kesimpulan	Diperbaiki	
5	23/8/21	Aca	Diprbaiki Ugi	D

Bengkulu, 23 Agustus 2021

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP.19630319200032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama : Jutian Desti
NIM : 1711140144
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing II : H. Makmur, L.C., MA
Judul Jurnal : Kendala Pengembangan Kinerja Usaha Mikro di
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MM
Sejahtera Kota Bengkulu

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Rabu, 14 Juli 2021	Membuat laporan individu	1. Buat laporan individu sesuai pedoman 2. Hasil dan pembahasan sesuaikan dengan pokok masalah masing-masing	
2.	Rabu, 21 Juli 2021	Revisi laporan individu, ACC	Lanjut pembimbing I	

Bengkulu, 21 Juli 2021

Pembimbing II

H. Makmur, Lc., M.A
NIDN.2004107601



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 995 /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0897/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2021 Tanggal 22 Juni 2021 perihal Mohon Perpanjangan Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : 1. Puja Syafitri/ 1711140149
2. Jutian Desti/ 1711140144
3. Raty Armalinda Sari/ 1711140135
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Peran Pembiayaan Murabaha Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera
Daerah Penelitian : LKMS MM Sejahtera, Jl. Belimbing, No. 05, Km 7, Kel. Jl Gedang Kec. Gading Cempaka, Bengkulu 38229
Waktu Penelitian : 9 Juli s/d 31 Agustus 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan kegiatan Penelitian dengan mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 9 Juli 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kotabengkulu



Lampiran Wawancara:

3. Guna memenuhi kebutuhan penambahan modal, LKMS MM SEJAHTERA memiliki produk pembiayaan apasaja bagi nasabah/anggota?
4. Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di LKMS MM Sejahtera?
5. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?
6. Bagaimana pengungkapan harga pokok dan margin kepada nasabah/anggota?
7. Bagaimana sifat pemesanan barang oleh nasabah?
8. Apa tujuan dari pembiayaan *murabahah* di LKMS MM SEJAHTERA?
9. Aspek apasaja yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan akad *murabahah*?
10. Apaka
h ada kendala yang dihadapi pihak LKMS MM Sejahtera dalam proses pembiayaan kepada nasabah/anggota?
11. Apasaj
a prosedur mendapatkan pembiayaan mikro untuk kebutuhan investasi dengan akad *Murabahah* pada LKMS MM SEJAHTERA?
12. Apakah pembiayaan *murabahah* banyak diminati masyarakat
13. Tahapan-tahapan apasaja yang dilalui calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan?

14. Apa yang dilakukan pihak LKMS jika peminjam modal tidak bisa membayar anggaran dalam jatuh tempo?
15. Apa kelebihan dan kekurangan pembiayaan *murabahah*?
16. Apakah ada minimum dan maksimum untuk pembiayaan *murabahah* bagi nasabah?
17. Apasaja faktor pendukung dalam koperasi syariah untuk pembiayaan *murabahah*?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0161/SKBP-FEBI/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Jutian Desti

NIM : 1711140144

Program Studi : Perbankan Syariah

Jenis Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah

Judul Tugas Akhir : **PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
PENGEMBANGAN KINERJA USAHA MIKRO PADA LKMS
MM SEJAHTERA**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan 16%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 4 Agustus 2021
Ketua/Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



JOURNAL OF ECONOMIC, BUSSINES AND ACCOUNTING (COSTING)
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA KOMPUTER,
KEPERAWATAN, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI (IPM2KPE)

Terakreditasi (Sinta 4), Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Nomor 23/E/KPT/2019. Alamat : Jl.Gunung Sari Kel.Karya Bakti. Kec.Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. No HP. 081377987485

LETTER OF ACCEPTENCE (LOA)

Kepada Yth
PujaSyafitri¹, Jutian Desti², Raty Armalindasari³, Fatimah Yunus⁴, H. Makmur⁵
IAIN Bengkulu^{1,2,3,4,5}

Berdasarkan Hasil Telaah Tim Jurnal Costing, Artikel yang Berjudul "PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN KINERJA USAHA MIKRO PADA LKMS MM SEJAHTERA" akan Diterbitkan Pada Edisi Vol. 6, No. 1, Juli-Desember 2022. Saat ini Sedang Proses Editing dan Review dari Editor dan Reviewer. Demikianlah Letter of Accepted (LOA) Ini Dibuat Semoga Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mustinya.

Lubuklingau, 19 Agustus 2021
Journal Manager

Dr. AHMAD GAWDY PRANANOSA, M.Pd